

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Implementasi kebijakan Permendikbud Ristek No.30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi di Universitas Diponegoro dari dimensi organisasi dapat dikatakan sudah terdapat unit/Lembaga/kelompok yang berdiri setelah adanya Permendikbud Ristek No.30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi di Universitas Diponegoro seperti SATGAS PPKS UNDIP, KKHW, FISIP *Wellness Unit*, hingga Lembaga Bantuan Hukum. Unit-unit tersebut juga sudah menyediakan fasilitas fisik maupun non fisik seperti posko, *call center*, hingga pendampingan dari psikolog. Namun, masih perlu adanya peningkatan kuantitas dan kualitas SDM dalam lembaga-lembaga yang berdiri khususnya lembaga pencegahan dan penanganan kekerasan seksual tertinggi di Universitas Diponegoro yaitu SATGAS PPKS UNDIP.
2. Pengimplementasian kebijakan Permendikbud Ristek No.30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi dari dimensi interpretasi di Universitas Diponegoro dapat dikatakan belum terimplementasi, khususnya pada sosialisasi kebijakan yang mampu diketahui dan dipahami baik para implementor maupun masyarakat Universitas Diponegoro belum dilaksanakan secara maksimal. Dalam pengimplementasiannya masih terdapat kekurangan yaitu kurang masifnya

penyebaran informasi-informasi yang berkaitan kepada mahasiswa, begitu juga kurang tanggapnya unit tertinggi yaitu SATGAS PPKS UNDIP yang masih belum maksimal dikarenakan SDM yang belum memadai.

3. Implementasi kebijakan Permendikbud Ristek No.30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi di Universitas Diponegoro dari dimensi aplikasi dapat dikatakan sudah terimplementasi karena lembaga atau unit-unit yang berdiri baik sebelum dan sesudah adanya Permendikbud Ristek No.30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi sudah berlandaskan dasar regulasi yang tetap. Mengenai strategi yang dapat digunakan untuk mengatasi tantangan yang ada sudah menyiapkan strategi fisik berupa penataan Gedung, pendampingan psikolog, dan posko pelayanan.
4. Kendala-kendala yang dihadapi pada saat pengimplementasian kebijakan Permendikbud Ristek No.30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi di Universitas Diponegoro diantaranya, kurangnya sosialisasi dan SDM yang membuat kinerja pelayanan tersebut kurang maksimal sehingga masih banyak yang perlu ditingkatkan lagi mengingat tak sedikit unit-unit tersebut yang baru berdiri setelah adanya Peraturan Rektor Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual sebagai implementasi kebijakan dari Permendikbud Ristek No.30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi di

Universitas Diponegoro. Selain itu, dalam pelaksanaannya, juga mengalami kesulitan pada ketetapan jangka waktu pengambilan keputusan sanksi dari surat rekomendasi dan proses adaptasi. Tetapi di sisi lain, lingkungan yang *inteligible*, proses adaptasinya relatif tidak ada resistensi, dan dapat ditangani yang hanya memerlukan waktu.

4.2 Saran

1. Pimpinan Universitas Diponegoro dan Lembaga-lembaga yang *concern* terhadap kasus kekerasan seksual kedepannya dapat lebih masif dan terstruktur dalam hal memberikan informasi baik secara sosialisasi maupun dukungan media sosial. Pihak implementor kebijakan juga dapat menggerakkan pihak organisasi-organisasi mahasiswa untuk menyebar luaskannya kepada seluruh masyarakat Universitas Diponegoro, agar informasi yang diberikan dapat lebih terstruktur dan dipahami oleh mahasiswa maupun tenaga pendidik. Selain itu, mengutamakan mahasiswa yang tergabung dalam SATGAS PPKS juga perlu menjadi perhatian Pimpinan Universitas Diponegoro. Hal tersebut dapat memengaruhi nilai akademik dan kurang maksimalnya pelayanan yang diberikan untuk para pelapor. Karena, mahasiswa yang menjadi bagian dari SATGAS PPKS UNDIP merupakan penghubung untuk sesama mahasiswa agar berani bersuara dan bertindak.
2. Pelaksana kebijakan Permendikbud Ristek dapat lebih mengedepankan peningkatan kualitas dan kuantitas SDM berdasarkan dari hasil diskusi yang dilakukan antara pelaksana kebijakan dengan mahasiswa yang pernah

menjadi korban kekerasan seksual agar kegiatan pelayanan yang dilakukan lebih efektif. Selain itu dengan ikut menyertakan organisasi luar didalamnya dan menggunakan teknologi dalam prosesnya, setidaknya dapat meningkatkan pengalaman dalam proses pelayanan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual seperti membentuk unit di fakultas-fakultas yang nantinya untuk turut serta mengimplementasikan kebijakan tersebut dengan pencegahan dan penanganan di tiap fakultasnya agar mahasiswa lebih dekat dan nyaman untuk menyampaikan dan mendapatkan pelayanan baik pencegahan maupun penanganan.